



**PENETAPAN**

**Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Lbj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MANGGARAI BARAT, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MANGGARAI BARAT, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 11 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 1995 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah paman kandung Pemohon II bernama Idrus Jafar karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1. Suhardin, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Pulau Messah Desa Pasir Putih, Kecamatan

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, 2. Ince Kadding, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak mana pun serta tidak ada halangan untuk menikah;
  4. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung, saudara semenda maupun saudara sesusuan;
  5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
  6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
    - a. Mirnawati binti Amir Ince, tanggal lahir 22-02-1997
    - b. Ardiansyah bin Amir Ince, tanggal lahir 17-07-2000
    - c. Nuranita binti Amir Ince, tanggal lahir 07-05-2002
    - d. Nuraini binti Amir Ince, tanggal lahir 03-05-2007
    - e. Febrian bin Amir Ince, tanggal lahir 05-04-2010
    - f. Muhammad Alfian bin Amir Ince, tanggal lahir 01-12-2017
  7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 Februari 1995 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya dan jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit, karena harus melewati laut, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
  8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat padatanggal 03 Februari 1995 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo mulai tanggal 12 September 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI I, mengaku sepupu para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 03 Februari 1995 di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman kandung Pemohon II bernama Idrus Jafar, dinikahkan oleh H. Sidik selaku imam masjid disaksikan oleh saksi sendiri dan Ince Kadding;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai 6 orang anak;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mensahkan pernikahannya dalam rangka pengurusan buku kutipan akta nikah;
2. SAKSI II, mengaku sepupu para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 03 Februari 1995;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman kandung Pemohon II bernama Idrus Jafar;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid bernama H. Sidik;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Suhardin dan Ince Kadding;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mensahkan pernikahannya dalam rangka pengurusan buku kutipan akta nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Februari 1995, di Pulau

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang dinikahkan oleh H. Sidik, dengan wali nikah Pemohon II bernama Idrus Jafar disaksikan oleh Suhardin dan Ince Kadding, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai, hingga dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 03 Februari 1995, di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan akad nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Sidik;
2. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Idrus Jafar;
3. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Suhardin dan Ince Kadding;
4. Mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa cincin seperangkat alat shalat dibayar tunai;
5. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan/keterbatasan para Pemohon melaporkan peristiwa nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain. Sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 1995, di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Lbj tanggal 11 September 2019 ternyata permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2019;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 1995, di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2019 sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriah oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh H. Abdul Muridan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

**H. Abdul Muridan, S.H.**

**Tommi, S.H.I.**

Perincian biaya :

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. Proses    | : Rp 50.000,00  |
| 2. Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 3. PNBP      | : Rp 20.000,00  |
| 4. Meterai   | : Rp 6.000,00   |

J u m l a h : Rp 276.000,00

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)